**PEMBATALAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA**

**(Studi Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012)**

Mida Asmoarum

Jalan Nangka 3 No.64 Perumnas Palur Jaten, Karanganyar

[Nataliamidas@gmail.com](mailto:Nataliamidas@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim agung dalam membatalkan sita jaminan karena adanya perlawanan pihak ketiga dalam putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012 serta akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan sita jaminan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012, Putusan Nomor 194/Pdt/2012/PT.Smg, dan Putusan Nomor 137/Pdt.Plw/2011/PN.Ska. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan analisis data kualitatif interaktif yaitu data dikumpulkan dengan wawancara, kemudian proses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Gugatan perlawanan diajukan setelah pelawan mengetahui bahwa tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 telah diletakkan sita jaminan untuk menjamin utang-piutang salah satu pemilik. Sertifikat tersebut tertulis atas nama tiga orang. Pelawan merasa dirugikan dengan adanya penetapan sita jaminan pada tanah hak guna bangunan tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam penerapan hukum yaitu hukum pembuktian pada putusan judex facti. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hanya berdasarkan bukti berupa salinan walaupun tidak dapat ditunjukan aslinya. Hasil penelitian dan pembahasan juga menunjukan bahwa sita jaminan yang sudah dibatalkan harus diangkat dan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya.*

*Kata kunci : Batal Demi Hukum, Sita Jaminan, Akibat Hukum, Perlawanan Pihak Ketiga*

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the consideration justices in canceling sequestration for their resistance third party in the ruling Number 2998 K / Pdt / 2012 as well as the legal consequences arising from the cancellation of the confiscation. This study was empirical research that using descriptive characteristic. Types of data used are primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews and secondary data obtained from Decision No. 2998 K / Pdt / 2012, Decision No. 194 / Pdt / 2012 / PT.Smg, and Decision No. 137 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Ska. Data collection techniques used is by interview. Analysis of the data used in the study of this law is the interactive qualitative data analysis which the data were collected by interview, then the process in three grooves activities consisting of data reduction, data presentation and conclusion. Lawsuit filed after the contrarian knows that the titled land rights to build number 130 has been laid to ensure the confiscation of debts one of the owners. The certificate is written on behalf of three people. The contrarian feel aggrieved by the determination of foreclosure on the land use right of the building. Results of research and discussion shows that an error in the application of the law is the law of evidence on judex facti decision. District Court Judge ruled only by the evidence of which can not be shown a copy of the original. The results of research and discussion also showed that the sequestration that has been canceled must be removed and returned to the rightful owner.*

*Keyword : Null and Void, Sequestration, Legal Consequences, Third Party Opposition*

1. **Pendahuluan**

Hukum perdata merupakan bagian hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain sehingga disebut juga hukum privat. Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak – pihak dalam hubungan hukum, disebut juga dengan hukum perdata materiil. Peraturan hukum yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 9).

Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan sebagai penuntutan atas haknya ke Pengadilan Negeri. Gugatan mengandung sengketa antara dua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sita jaminan diajukan terhadap harta kekayaan tergugat agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindahtangankan oleh tergugat selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dijatuhkan. Permohonan sita merupakan tindakan eksepsional yang tidak perlu dimohonkan apabila tidak terdapat indikasi yang cukup tergugat hendak mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara dengan maksud untuk merugikan penggugat (M. Yahya Harahap, 2006 : 282-283).

Pihak ketiga disini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut. Alasan pihak ketiga melakukan perlawanan pelaksanakan sita jaminan terhadap benda yang merupakan milik pihak yang kalah apabila objek sitaan tersebut ternyata adalah milik orang lain (pihak ketiga). Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan apabila ternyata barang yang disita adalah miliknya dan dia dapat membuktikan hak miliknya itu.

Hukum acara perdata mengenal dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa perlawan (*verzet*), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa termasuk di dalamnya adalah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 224). Perlawanan oleh pihak ketiga ini disebut juga dengan *Derden Verzet*. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 378 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yaitu pihak – pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka. Pihak ketiga ini disebut pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat dalam perkara semula disebut terlawan tersita. Perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan yang dilawan sesuai dengan Pasal 379 Rv dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.

Setelah gugatan perlawanan diajukan maka hakim maka memeriksa keberatan dan memutus perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa menerima gugatan pelawan atau menolaknya. Dalam Pasal 382 Rv mengatur bahwa bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak – hak pihak ketiga. Walaupun *Derden Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa, apabila pelawan tidak puas terhadap putusan hakim, pelawan dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi. Pelawan harus benar – benar membuktikan gugatan perlawanannya agar perlawanan tersebut dianggap benar oleh hakim dan mendapatkan kembali haknya.

Pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai putusan nomor 2998 K/Pdt/2012 yang mana putusan tersebut berisi tentang perlawanan pihak ketiga atau *Derden Verzet* terhadap sita jaminan. Pelawan merasa dirugikan karena objek sengketa tersebut juga merupakan hak miliknya yang berasal dari warisan sebelum diletakkan sita jaminan. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam putusan bahwa perlawanan tersebut ditolak. Pelawan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan banding memperkuat putusan Pengadilan Negeri. Pelawan kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi kemudian mengabulkan permohonan pelawan dan menyebabkan sita jaminan yang telah dipasangkan harus diangkat.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **“PEMBATALAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2998 K/PDT/2012)”**.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* (*socio-legal research*). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan Bapak Didit, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekundernya adalah putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012, putusan Nomor 194/Pdt/2012/PT.Smg dan putusan Nomor 137/Pdt.Plw/2011/PN.Ska yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara serta di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (HB Sutopo, 2002 : 97).

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Pertimbangan Hakim Agung Dalam Membatalkan Sita Jaminan Pada Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didit, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dapat diketahui bahwa perlawanan pihak ketiga atas sita jaminan tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau BRv. Dalam praktek, menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal *sita conservatoir* itu belum disahkan.

Sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan 137/Pdt/Plw/2011/PN.Ska merupakan perlawanan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan. Perlawanan tersebut ditujukan terhadap Penetapan Sita Jaminan Nomor 173/Pdt.G/2009/PN.Ska tertanggal 14 Januari 2010 terhadap Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130.

Sita jaminan termasuk ke dalam jenis gugatan *accesoir* atau gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang – undangan. Gugatan perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara sebelumnya, dalam perkara ini Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta kemudian memeriksa dan memutuskan untuk menolak perlawanan pelawan serta menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak baik dan tidak benar.

Putusan hakim yang belum menjadi tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang – undang masih terbuka kesempatan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Maka pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa ulang berkas perkara sejak awal perkara sampai putusan akhir Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi kemudian memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pelawan kembali mengajukan permohonan kasasi yang kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan. Sita jaminan yang diperkarakan oleh pelawan dianggap cacat hukum dan harus diangkat dari objek sengketa.

Berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 (P-2) yang terletak di Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat bahwa tanah tersita atas nama pemegang hak yang tercatat terakhir yaitu atas nama Tonny Widjaya dan bukan atas nama pelawan atau bukan atas nama bersama – sama dengan pelawan. Dengan demikian, pelawan tidak berhak atas tanah tersita. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 (P-2) saja sudah cukup sehingga tidak perlu mempertimbangkan bukti lain.

Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 (P-2) hanya berupa *fotocopy*/salinan yang tidak dapat ditunjukan aslinya oleh pelawan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi :“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya”, maka dapat ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya, sedangkan untuk salinan/kutipan/*fotocopy* dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang salinan/kutipan/*fotocopy* itu sesuai dengan aslinya. Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah beranggapan bahwa bukti P-2 yang diberikan pelawan berupa salinan sudah serupa dengan aslinya walaupun pelawan tidak dapat menunjukan aslinya. Padahal dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 menyatakan :

“karena *judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat – surat bukti yang terdiri dari *fotocopy – fotocopy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting – penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti – bukti yang tidak sah.”

Mahkamah Agung berpendapat, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2012 dan dihubungkan dengan putusan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa pelawan mendalilkan bahwa objek perkara yaitu tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 di Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta adalah kepunyaan pelawan (Goei Tjo Iem) dan Goei Song Bie dan Terlawan II (Tonny Widjaya);
2. bahwa setelah meneliti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 (P-2) tersebut ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 yang diterbitkan p
3. ada tanggal 12 Maret Tahun 2000 adalah atas nama pemegang hak yaitu :
4. Goei Tjo Iem;
5. Goei Song Bie (telah meninggal dunia);
6. Tonny Widjaya;
7. bahwa meneliti halaman berikutnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 tersebut, ternyata terjadi pembetulan nama pemegang hak pada tanggal 20 Mei 2000 dari Tonny Widjaja menjadi Tonny Widjaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1990 Nomor C2-2898 HT.02.01-Th 1990 dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi pelawan yaitu Untung Sudiyatmoko, Pegawai Kantor BPN Surakarta yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah persidangan;
8. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti objek sengketa adalah milik bersama – sama ketiga orang tersebut bukan milik Tonny Widjaya sendiri, karena didalamnya tersangkut milik orang lain.

Hakim dalam putusan *judex facti*, tidak mempertimbangkan saksi yang ada dalam persidangan, padahal bukti berupa saksi dimaksudkan untuk menguatkan bukti sertifikat tanah. Bukti berupa saksi pegawai Kantor BPN Surakarta membawa buku tanah atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 dan telah menjelaskan secara rinci isi dari buku tanah tersebut. Buku tanah memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan dicatat pada buku tanah. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 merupakan hak bersama para ahli waris. Pencatatan terakhir hanya mencantumkan Tonny Widjaya karena adanya pergantian nama bukan merupakan peralihan hak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Didit, S.H. bahwa hakim dalam putusan *judex facti* kurang teliti dalam mempelajari bukti – bukti yang diberikan para pihak. Hakim hanya memperhatikan lembar terakhir yang merupakan pencatatan atas pergantian nama salah satu pihak saja. Pelawan dalam hal ini dapat membuktikan perlawanannya. Sita jaminan dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor 286/Pdt/2010/PT.Smg adalah cacat hukum dan harus diangkat.

1. **Akibat Hukum Pembatalan Sita Jaminan**

Sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan (Soeparmono, 2006 : 10).

Bapak Hakim Didit, S.H. menjelaskan bahwa proses peletakkan sita jaminan dimulai dengan :

1. Hakim/Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk membuat penetapan sita jaminan atas suatu barang.
2. Panitera membuat penetapan sita jaminan tersebut.
3. Panitera/juru sita dengan 2 orang saksi mendatangi lokasi barang yang bersangkutan.
4. Penetapan sita jaminan tersebut dibacakan di hadapan Kepala Desa.
5. Panitera membuat Berita Acara Sita Jaminan dan dikirimkan kepada kelurahan, kecamatan dan Badan Pertanahan setempat.

Objek yang disita tersebut jika berupa sebidang tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas – batasnya harus disebutkan secara jelas. Sesuai dengan SEMA Nomor 89/K11018/M/1962, untuk menghindari salah sita, hendaknya Kepala Desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. Sejak tanggal sita tersebut, tersita tetap dapat menggunakan atau menempati barang yang disita namun dilarang menjual, menyewakan ataupun menjaminkan tanah tersebut. Segala perbuatan hukum yang dilarang, jika dilakukan maka perbuatan tersebut akan batal demi hukum. Mahkamah Agung memutus perkara Nomor 2998 K/Pdt/2012 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Goei Tjo Iem tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 194/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 11 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 137/Pdt.Plw/2011/PN.Ska tanggal 15 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan dari pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 Kelurahan Kepatihan Kulon, Surakarta, dalam perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2009/PN.Ska. jo. Nomor 286/Pdt/2010/PT.Smg adalah cacat hukum sehingga tidak berharga sehingga harus diangkat;
4. Menghukum para termohon kasasi/terlawan I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kita telaah amar dari putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012 bahwa hakim agung dalam hal ini memutus untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini berarti sita jaminan terhadap tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 juga dibatalkan karena dianggap cacat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan sita jaminan tersebut adalah sita jaminan harus diangkat dan dikembalikan seperti keadaan semula.

Pengembalian keadaan seperti semula dalam sita jaminan melalui proses yang sama seperti saat penetapannya. Bapak Didit, S.H. mengungkapkan bahwa setelah adanya putusan yang *in kracht* maka pelawan mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan kepada Kepala Pengadilan Negeri. Kepala Pengadilan Negeri kemudian akan mengeluarkan penetapan pengangkatan sita jaminan melalui panitera pengadilan. Panitera/Juru Sita dengan dua orang saksi mendatangi lokasi barang tersita beserta dengan kepala desa setempat. Penetapan berisi pengangkatan sita tersebut dibacakan dan dibuat Berita Acaranya oleh Panitera. Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tersebut dikirimkan kepada kelurahan dan Badan Pertanahan setempat.

Bagi penggugat terdahulu, agar gugatan terdahulunya tidak sia – sia, dapat mengajukan kembali sita namun dalam bentuk sita eksekusi. Dalam perkara ini, Bapak Didit, S. H. mengemukakan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap tanah milik tergugat setelah tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 tersebut telah dibagi dua sesuai dengan hak waris masing – masing agar tidak ada lagi perlawanan dari pihak yang dirugikan.

1. **Simpulan**

Setelah dilakukan pembahasan pada sengketa perdata mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Agung Dalam Membatalkan Sita jaminan Dalam Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012

Hakim Agung menyatakan bahwa Hakim dalam putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian. Hakim Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan bukti P-2 yang merupakan *fotocopy* Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 dan pelawan tidak dapat menunjukan aslinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1888 KUH Perdata berbunyi “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya”. Dalam putusan *judex facti*, hakim berpendapat bahwa sertifikat tercatat terakhir dengan nama terlawan II. Hakim kurang teliti dalam memeriksa alat bukti, karena pencatatan terakhir tersebut dimaksudkan untuk pergantian nama dari Tonny Widjaja menjadi Tonny Widjaya. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130 tersebut tetap tercatat sebagai milik tiga orang, yaitu Goei Tjio Iem, Goei Song Bie dan Tonny Widjaya. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi pelawan yaitu pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan. Sita jaminan yang diletakkan tanpa diketahui salah satu pihak menjadi cacat hukum dan tidak berharga.

1. Akibat Hukum Pembatalan Sita Jaminan

Sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Sita jaminan yang diletakkan pada suatu barang dalam sebuah perkara harus jelas kepemilikannya baik barang milik penggugat atau milik tergugat. Jika barang tersebut milik orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara dan dirugikan dengan adanya sita jaminan tersebut maka dapat diajukan perlawanan sebagai pihak ketiga. Hakim Agung memutuskan dalam Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012 untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hal ini berarti sita jaminan terhadap tanah Hak Guna Bangunan Nomor 130 juga dibatalkan karena dianggap cacat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan sita jaminan tersebut adalah sita jaminan harus diangkat yang berarti sita jaminan tersebut sudah tidak berharga dan harus dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Bagi penggugat terdahulu, agar gugatan terdahulunya tidak sia – sia, dapat mengajukan kembali sita namun dalam bentuk sita eksekusi.

1. **Saran**

Atas dasar hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan suatu putusan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Hakim sebaiknya mempertimbangkan semua bukti – bukti yang diberikan para pihak secara objektif. Sita jaminan yang hendaknya akan diletakkan dalam suatu perkara harusnya diteliti dahulu perihal kejelasan status dan kepemilikannya. Jika barang tersebut ternyata adalah milik bersama atau milik orang lain yang tidak mengetahui apapun tentang perkara, maka akan menimbulkan kerugian bagi orang tersebut.

**Daftar Pustaka**

Harahap, M.Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum acara Perdata Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soeparmono. 2006. *Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.